

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER  
FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI  
PENGUNGSI MENURUT HUKUM  
INTERNASIONAL**  
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**WIKO MAULANA ARIANDA**  
**NPM. 2006200464**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **WIKO MAULANA ARIANDA**  
**NPM** : **2006200464**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)**

Dinyatakan :  (B+) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Internasional**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **TAUFIK HIDAYAT, S.S., S.H., M.H**
2. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**
3. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : WIKO MAULANA ARIANDA  
**NPM** : 2006200464  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)

**Penguji** : 1. TAUFIK HIDAYAT, S.S, S.H., M.H NIDN. 0113118604  
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL. S.H., M.H NIDN. 0118097203  
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)

Nama : WIKO MAULANA ARIANDA

Npm : 2006200464

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>TAUFIK HIDAYAT, S.S., S.H., M.H</u></b> NIDN: 0113118604	<b><u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0118097203	<b><u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u></b> NIDN: 0105016901

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : WIKO MAULANA ARIANDA  
**NPM** : 2006200464  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)

**Dosen Pembimbing** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
(NIDN. 0105016901)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : WIKO MAULANA ARIANDA  
**NPM** : 2006200464  
**Program Studi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pengungsi Rohingnya di Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING

Mirsa Astuti, S.H., M.H.

NIDN : 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu di mana saja, kapan saja, dan di mana saja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama : WIKO MAULANA ARIANDA  
NPM : 2006200464  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
Judul Skripsi : PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pengungsi Rohingnya di Kabupaten Deli Serdang)  
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Maret 2024	Diskusi judul	
20 Mei 2024	Koreksi proposal	
21 Juni 2024	Seminar proposal	
11 September 2024	Koreksi skripsi, Bab III, 11.	
12 September 2024	Perbaikan Bab 3, kesimpulan	
25 September 2024	Perbaikan sesuaikan satu	
30 September 2024	Kesimpulan jurnal buku	
11 Oktober 2024	Bedah buku	
11 Oktober 2024	ACC akhir di uji	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.**  
NIDN : 0105016901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : WIKO MAULANA ARIANDA  
**NPM** : 2006200464  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL  
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**WIKO MAULANA ARIANDA**  
**NPM. 2006200464**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha Pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan bagi setia mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tugas akhir yang berjudul **“Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Melindungi Pengungsi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)”**.

Dengan selesainya tugas akhir ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. DR. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan II Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir ini selesai.

Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Kakanda Devy Ariany dan ibunda Sri Rahayu, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang juga telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

**Medan, September 2024**  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Wiko Maulana Arianda**  
**NPM. 2006200464**

## **ABSTRAK**

### **Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Melindungi Pengungsi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang)**

**Wiko Maulana Arianda**

Jumlah pengungsi yang terus bertambah setiap harinya merupakan dampak dari konflik bersenjata yang berkepanjangan, salah satu contoh warga negara yang melakukan aktivitas pengungsian di dunia ini adalah etnis rohingya yang berasal dari negara Myanmar. berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum internasional dan pemberlakuan hukum nasional terhadap keberadaan UNHCR pada penanganan dan pemberian perlindungan bagi para pengungsi di Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang, dan bagaimana hambatan yang ditemukan dan upaya yang dilakukan oleh UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Adapun hasil pembahasan terhadap peran UNHCR dalam melindungi pengungsi rohingya di Deli Serdang ialah Mendukung penyertaan dalam dan pelaksanaan dari Konvensi dan hukum pengungsi, Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standar dan hukum Internasional yang diakui, Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara dari mana mereka lari.

Secara konstitusi penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur pada undang-undang khusus namun pada 31 desember 2016 pemerintah indonesia mengesahkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan suatu kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan penanganan pada kesempatan pertama yaitu melakukan pengamanan dan pendataan, menghubungi perwakilan Negara Orang Asing bersangkutan, menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya

Kata kunci: Hukum, pengungsi, UNHCR

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat penelitian.....	8
B. Definisi Operasional .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian .....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data .....	17
5. Alat Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
1. Pengertian Pengungsi .....	21
2. Dorongan Migrasi Pengungsi di Dunia .....	22
3. Tujuan Kedatangan Pengungsi ke Indonesia.....	23
4. Upaya Perlindungan Pengungsi di Indonesia .....	24
5. Kajian Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Hukum Keimigrasian di Indonesia. ....	25
6. Lembaga dan Instansi Berwenang Pada Penanganan Pengungsi di Indonesia .....	27
7. Peran UNHCR Sebagai Organisasi Internasional Pada Penanganan Pengungsi .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum Keberadaan UNHCR Pada Penanganan Dan Pemberian Perlindungan Bagi Para Pengungsi di Indonesia .....	30
B. Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang .....	42
C. Hambatan Dan Upaya UNHCR Pada Perannya Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang.....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>73</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Didasari pada konflik perang yang berkepanjangan, baik yang terjadi antar negara maupun peperangan saudara yang dialami oleh negara-negara tertentu didunia, dan juga karena dampak kemiskinan yang berlangsung lama, serta penindasan dan kediktatoran dari pemimpin yang berkuasa disuatu negara kepada rakyatnya, menjadi dasar dan alasan yang kuat bagi warga negara tertentu untuk keluar dan mengungsi dari negaranya untuk mencari tempat/wilayah yang lebih baik disebuah negara lain yang bersedia menampung dan menerima keberadaan mereka. Dengan pengharapan di tempat/wilayah baru pada suatu negara tersebut mereka dapat kembali merasakan kedamaian dan dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Warga negara korban konflik yang keluar dari negaranya yang melakukan aktivitas migrasi inilah yang disebut sebagai pengungsi. Dimana mereka hidup secara berpindah-pindah dari suatu tempat di wilayah negara tertentu ke negara lainnya sampai kepada negara tujuan akhir, untuk mendapatkan perlindungan dan suaka politik serta menjadi warga negara di wilayah negara yang bersedia menerima keberadaan mereka tersebut.

*Refugees* atau pengungsi internasional merupakan salah satu isu global yang saat ini menjadi perhatian berbagai negara dan komunitas internasional. Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang mendasar mengalami

persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik tertentu, berada diluar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya tersebut (*Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1951 dan 1967). Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), terdapat sekitar 35,3 juta pengungsi dan 5,4 juta pencari suaka di seluruh dunia hingga akhir tahun 2022, dan terus bertambah setiap harinya.<sup>1</sup>

Sejak diterapkan sebuah kebijakan yang disebut burmanisasi. Burmanisasi merupakan kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Budha di Myanmar. Oleh sebab itu, etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis di Myanmar tidak diakui kewarganegaraanya hingga dilakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan tersebut seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan dan penindasan. Akibat dari berbagai tindakan ini, mengakibatkan warga Rohingya mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia. Tercatat bahwa tahun 2017 jumlah korban yang meninggal adalah 13.759 jiwa termasuk anak-anak. Berdasarkan jumlah korban dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia, maka tindakan tersebut masuk dalam kejahatan genosida. Sebagian yang merasa tidak nyaman di Myanmar memilih untuk mengungsi ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh dan Indonesia.<sup>2</sup>

Pengungsi dan pencari suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara Penerima dengan United Nations High Commissioner for Refugees

---

<sup>1</sup>Risqa Nabila Putri. 2023. Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022. Skripsi. halaman 1

<sup>2</sup>Anggi Nurul Qomari'ah. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict. Jurnal Islamic World and Politics. Vol.2. No.2. halaman 368

(UNHCR) sebagai mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka.<sup>3</sup> Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian. Ketentuan pelaksana peraturan tersebut diturunkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian. Sebagai contoh status perlindungan pengungsi asal Rohingya di Indonesia.<sup>4</sup>

Indonesia hanya bisa menampung para imigran sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut. Terlebih lagi Indonesia tidak mengenal istilah pencari suaka maupun pengungsi.<sup>5</sup>

Akibat perlakuan buruk yang didapati oleh warga etnis Rohingya oleh pemerintah dan warga lokal mayoritas yang beragama budha inilah pada akhirnya mereka lari dan keluar dari negara asalnya yaitu Myanmar. Mereka (etnis

---

<sup>3</sup>Muhammad Azzam Alfarizi, et.al. 2022. Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional Journal Of Law and Border Protection, Vol. 4 No. 1. Halaman 3

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>*Ibid.*,

Rohingya) dalam melakukan aktivitas pengungsiannya kebanyakan dari mereka itu menggunakan perahu mengarungi laut untuk menuju ke tempat/wilayah di negara lain yang dirasakan cukup aman bagi mereka untuk tinggal sementara dan atau menetap secara permanen jika negara setempat menerima mereka menjadi warga negaranya.

Konflik etnis antara mayoritas Rakhine dan minoritas Rohingya telah berlangsung lama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan tidak diakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari Negara Myanmar. HAM merupakan hak yang melekat kuat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM mengalami perkembangan pada tiga generasi. Generasi pertama berkaitan dengan hak sipil dan politik yang berdasarkan pada prinsip kebebasan individu. Generasi kedua berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang lebih ditujukan kepada manusia dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat lain.<sup>6</sup> Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Tidak ada hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka.<sup>7</sup> Selain itu, Indonesia juga mengatur pemberian suaka dan perlindungan bagi pengungsi. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 26 Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, dijelaskan bahwa pemberian suaka kepada individu asing dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional, dengan mempertimbangkan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. Namun,

---

<sup>6</sup>*Op.Cit*, Anggi Nurul Qomari'ah. halaman 368

<sup>7</sup>Syahrin, M. A., Artono, H. B., & Santiago, F. 2018. Legal Impacts of the Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, Vol. 9 No. 5. halaman 1051

lain dalam kebijakan internal pemerintahan Indonesia, Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi wina tahun 1951 mengenai pengungsi dan protokol 1967. Hal ini berbuntut pada implikasi jangka panjang yang intinya belum ada kesiapan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut.<sup>8</sup> Koordinasi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kementerian politik, hukum, dan hak asasi manusia dengan organisasi regional dan internasional seperti ASEAN dan UNCHR.<sup>9</sup> Dalam hal ini pula, Indonesia juga turut menggaungkan prinsip-prinsip atau kebiasaan yang tertera dalam hukum humaniter internasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengungsi merupakan realisasi *Responsibility to Protect* (R2P) yang mana prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai prinsip yang dirancang untuk mencapai prinsip intervensi humanitar dalam berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>10</sup> Dalam konteks ini pula, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dan pemerintah Indonesia mengatur kebijakan pengungsi rohinya dalam menghadapi situasi darurat sosial.<sup>11</sup>

Penjabaran prinsip hukum humaniter internasional juga dapat dilihat dari kebijakan hukum nasional terkhusus yang mengatur pengungsi telah mengadopsi hukum yang mampu menjamin hak asasi manusia. Selain regulasi, optimasi keterlibatan masyarakat juga telah nyata di implementasikan dalam rangka penanganan pengungsi Rohingya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Aceh

---

<sup>8</sup>Muhammad Wildan Dimas Permadi. <https://jdih.go.id/perspektif-hukum-humaniter-internasional-terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingya-di-indonesia>. Diakses: 5 Mei 2024. Pukul 10.00 WIB.

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>*Ibid.*,

<sup>11</sup>*Ibid.*,

yang memberikan kebutuhan dasar, seperti tempat penampungan yang layak dan makanan pokok ketika pengungsi Rohingya datang.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum, penerapan mekanisme intervensi humanitar di Indonesia menjadi sorotan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan dan mengelola kebijakan terkait pengungsi Rohingya dalam menghadapi situasi darurat sosial serta menjaga perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah. Terkait kebijakan pengungsi Rohingya, hal ini mencerminkan bahwa Indonesia lebih condong untuk menjaga kedaulatan negaranya dan menolak intervensi asing, walaupun mendukung prinsip-prinsip R2P secara umum. Dengan demikian, perspektif hukum humaniter internasional terhadap kebijakan pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan keseimbangan antara mendukung prinsip-prinsip R2P dan menolak intervensi asing yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara.<sup>13</sup>

Sementara itu keberadaan UNCHR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* di Indonesia adalah sebagai komisioner tinggi PBB untuk urusan pengungsi tentu berusaha handal dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Perspektif yang positif terhadap kebijakan pengungsi Rohingya di Indonesia diberikan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam rangka Indonesia berhasil menyelamatkan 1.500 pengungsi Rohingya yang tiba melalui perjalanan laut selama berbulan-bulan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>*Ibid.*,

bahkan melakukan nomaden selama bertahun-tahun dan memberikan perlindungan humanitar kepada mereka.

Berdasarkan hal inilah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal aktivitas pengungsian yang dilakukan oleh etnis Rohingya di wilayah Indonesia khususnya di kabupaten Deli Serdang, dengan judul: “Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Melindungi Pengungsi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingnya Di Kabupaten Deli Serdang)

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum internasional dan pemberlakuan hukum nasional terhadap keberadaan UNHCR pada penanganan dan pemberian perlindungan bagi para pengungsi di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang?
- c. Bagaimana hambatan yang ditemukan dan upaya yang dilakukan oleh UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak

dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>14</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional dan pemberlakuan hukum nasional terhadap keberadaan UNHCR pada penanganan dan pemberian perlindungan bagi para pengungsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dan upaya yang dilakukan oleh UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang.

### **3. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap kedatangan dan penerimaan pengungsi warga negara asing yang meminta perlindungan, dan keterkaitannya dengan peran UNHCR di Indonesia dalam hal tersebut.

---

<sup>14</sup>Faisal, et.al. 2023, Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait peranan Indonesia dalam dunia internasional sebagai wilayah destinasi yang sering dituju oleh para pengungsi sebagai perwujudan pembelaan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat.

#### **D. Definisi Operasional**

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>15</sup> Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) adalah sebuah organisasi internasional yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk melindungi, memberikan bantuan, serta menangani orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik dan diskriminasi.

Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR bekerja di lebih dari 135 negara, memberikan bantuan esensial seperti tempat tinggal, makanan, air, perawatan medis, dan perlindungan bagi mereka yang terpaksa mengungsi. Organisasi ini juga berupaya memperjuangkan hak-hak pengungsi, mengadvokasi

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 5

perlindungan hukum, dan mendukung pemulangan sukarela bagi mereka yang ingin kembali ke negara asalnya.

2. Pengungsi, pemahamannya dalam penelitian ini adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang atau kekerasan. Seorang pengungsi mempunyai ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Kemungkinan besar, mereka tidak dapat kembali ke rumah atau takut untuk melakukannya. Perang dan kekerasan etnis, suku dan agama merupakan penyebab utama pengungsi meninggalkan negaranya.
3. Peran UNHCR pada perlindungan terhadap pengungsi adalah memastikan keberlangsungan hidup para pengungsi di penampungannya pada suatu wilayah negara tertentu dengan memberikan bantuan esensial seperti tempat tinggal, makanan, air, dan juga perawatan medis. UNHCR juga berupaya memperjuangkan hak-hak pengungsi, mengadvokasi perlindungan hukum, dan mendukung pemulangan sukarela bagi mereka yang ingin kembali ke negara asalnya.
4. Pengungsi Rohingya di Indonesia adalah warga etnis minoritas Rohingya beragama muslim Myanmar yang melarikan diri ke Indonesia dari upaya genosida yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar.
5. Penampungan pengungsi asal Myanmar di kota Medan adalah tempat penampungan tinggal sementara dilokasi yang ditentukan oleh Pemko Medan dengan bekerjasama dengan UNHCR.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Melindungi Pengungsi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Medan).” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi pembobol kartu kredit di internet.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Ferdiansyah Putra. 2019. Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Rohingya merupakan etnis yang tanpa kewarganegaraan (stateless person) di Myanmar. UNHCR Indonesia mencatat ada lebih dari empat gelombang pengungsian di mana orang-orang Rohingya mencapai pantai laut Indonesia sejak kurun waktu 2000-an, yaitu pada tahun 2009, 2012, 2015 dan 2018. Dari jumlah Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kampung halamannya, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Dan untuk itu, dalam menangani para pengungsi di Indonesia UNHCR adalah salah satunya lembaga yang diberi

wewenang untuk menangani pengungsi di Indonesia. Perlindungan yang telah diberikan oleh UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya terutama Pengungsi Anak belum sepenuhnya berjalan optimal dan memenuhi standarisasi hak-hak pengungsi. Selama ini, UNHCR hanya memberikan inisiator dan Refugee Status Determination (RSD), sedangkan bantuan seperti fasilitator, mediator dan rekonsiliator, UNHCR belum memberikan dan menjalankan perlindungan tersebut, seperti yang telah UNHCR berikan terhadap Pengungsi Anak Rohingya yang ada di Bangladesh. Seharusnya UNHCR Indonesia lebih aktif dalam melaksanakan Tugasnya di Indonesia, sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 Tentang Status Pengungsi, mengingat Indonesia bukanlah Negara peratifikasi Konvensi Pengungsi, seperti halnya juga negara Bangladesh.

2. Jusman Marianto Simanjuntak. 2020. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Penelitian ini menganalisis peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang menerima mandat langsung dari PBB untuk menangani masalah dan memberikan perlindungan bagi pengungsi anak Afghanistan di Pekanbaru-Indonesia tahun 2019-2020 dengan focus penelitian pada pengungsi anak Afghanistan di Pekanbaru. pusat detensi imigrasi. Organisasi internasional yang bertugas memberikan perlindungan yaitu UNHCR menjalankan tugas dan perannya dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi anak Afganistan di Kota Pekanbaru secara perlahan. Dimana di sektor kesehatan anak pengungsi mereka dapat mengakses fasilitas kesehatan masyarakat di mana pengungsi

anak Afghanistan berada, sektor pendidikan pengungsi juga mendapatkan akses ke pendidikan umum atau nasional di daerah di mana pengungsi anak Afghanistan berada, sektor layanan sosial untuk pengungsi anak yang mengalami trauma dan kehilangan keluarga. pengungsi menyediakan program mata pencaharian dan ketahanan serta membantu pengungsi anak Afghanistan dan pengungsi anak lainnya dan pengungsi anak diberikan kebebasan untuk mendapatkan hiburan dengan biaya bulanan yang disediakan oleh IOM untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

3. Risqa Nabila Putri. NIM. 1119113000014. Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022. Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Skripsi ini mengkaji tentang peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada masa pandemic Covid-19 periode 2020-2022. Tujuan penelitian ini untuk memahami peran dan tantangan UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada masa pandemic Covid-19. Sumber data yang digunakan adalah wawancara sebagai sumber data primer tentang kondisi pengungsi, dan berbagai dokumen sebagai sumber data primer dan sekunder. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep peran dalam organisasi internasional dan definisi pengungsi dalam hubungan

internasional. Penulis menemukan bahwa UNHCR memiliki peran penting dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19, yaitu menjalankan peran dalam membantu korban politik internasional, dan peran dalam mengembangkan norma dan nilai bersama.

Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah bahwa peran UNHCR dalam membantu korban politik internasional telah diwujudkan sebagian melalui pemberian bantuan perlindungan, pemberian solusi jangka panjang, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberian bantuan kesehatan dan penanganan Covid-19 kepada pengungsi di Indonesia. Sedangkan peran UNHCR dalam mengembangkan nilai dan norma bersama telah diwujudkan melalui berbagai bentuk capacity building, seperti mendorong penciptaan kerangka hukum yang sesuai, mendukung pemberdayaan ekonomi pengungsi, dan penguatan kelembagaan UNHCR di Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi UNHCR dalam penanganan pengungsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 terbagi menjadi dua. Pertama, tantangan secara internal yaitu terbatasnya jumlah dana yang dimiliki oleh UNHCR Indonesia. Kedua, tantangan secara eksternal yaitu berupa dinamika tantangan yang berasal dari negara transit, negara pemberi suaka, dan dari pengungsi di Indonesia.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada

kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten<sup>16</sup>

Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian. Sebagai contoh suatu penelitian dalam disiplin ilmu sosiologi tidak dapat dipaksakan seluruhnya untuk digunakan dalam penelitian hukum, suatu penelitian hukum tidak dapat dipaksakan metodologinya pada disiplin ilmu sejarah dan seterusnya<sup>17</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

<sup>17</sup>*Ibid.*,

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari praktik pengungsian oleh etnis Rohingya warga negara Myanmar di kota Medan dan penanganannya oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan sebagai hak pengungsi berdasarkan hukum humaniter internasional.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik

---

<sup>18</sup>Qotrun A. gamedia.com. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 15 Maret 2024. Pukul 10.00 WIB.

dan juga rumusan masalah dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik dan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Anfal ayat 72, dimana terjemahannya sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
  - a) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
  - b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum dan disertai hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.<sup>20</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup>*Op.Cit.* Zainuddin Ali

<sup>20</sup>*Ibid.* halaman 54

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif aktivitas pengungsian yang dilakukan oleh etnis Rohingya asal Myanmar, dan bagaimana metode penanganan pengusian tersebut oleh UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada tempat penampungan sementara di kota Medan, serta kebijakan hukum humaniter internasional sebagai dasar pijakan aturan yang berlaku bagi penanganan pengusi tersebut.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya aktivitas pengungsian yang dilakukan oleh etnis Rohingya asal Myanmar, dan bagaimana metode penanganan pengusian tersebut oleh UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan pada tempat penampungan sementara di kota Medan, serta kebijakan hukum humaniter internasional sebagai dasar pijakan aturan yang berlaku bagi penanganan pengusi tersebut. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dikemudian hari.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

Pengungsi merupakan suatu persoalan yang akan selalu ada dalam perkembangan peradaban manusia, karena persoalan pengungsi berlatar belakang naluriah manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, baik dari aspek ekonomi, politik, keamanan dan sebagainya Indonesia sebagai negara yang terletak pada posisi silang dunia menjadi tempat strategis untuk transit para pengungsi, terutama para pengungsi/imigran gelap Di satu pihak dalam konteks internasional telah ada suatu standart dalam memperlakukan pengungsi melalui Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.<sup>21</sup>

Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad XX. Persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (revolusi di Rusia), yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat.

Jutaan anak-anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini dari tahun ke tahun meningkat secara tajam, Misalnya dalam kurun waktu 1992-1995 ada 180 juta pengungsi yang disebabkan bencana alam (*natural disaster*). Melihat hal ini Majelis Umum PBB telah mencanangkan periode 1990-2000 sebagai "*The International Decade for Natural Disaster Reduction*".

---

<sup>21</sup>Herman Suryokumoro, et.al. 2013. Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal Di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951. Arena Hukum. Volume 6, Nomor 3. halaman 408

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut dan penindasan (*persecution*) yang dialami. Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan- persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.<sup>22</sup>

Pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.<sup>23</sup>

Dari definisi pengungsi dapat diketahui ada lima kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang adalah<sup>24</sup>

- a. ketakutan yang beralasan yakni kecemasan yang sungguh-sungguh;
- b. penganiayaan yakni adanya persekusi
- c. alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya;
- d. di luar negara kebangsaannya atau berada di luar kewarganegaraannya.

---

<sup>22</sup>Mirsa Astuti, Hukum Humaniter Internasional, Medan; Umsu Press, 2024, halaman.63.

<sup>23</sup>Cipta Primadasa. et.al. 2021. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1. halaman 44.

<sup>24</sup>Maya I. Notoprayitno. 2013. Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1., halaman 103.

- e. tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

Para pengungsi tersebut, mencari perlindungan pada negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 atau yang sering disebut sebagai negara ketiga.<sup>25</sup> Berdasarkan pertanyaan Anda, pengungsi yang Anda maksud kami asumsikan sebagai orang yang mengungsi dari suatu negara asing ke Negara Indonesia. Namun, Konvensi Pengungsi 1951 belum menjadi hukum positif di Indonesia sebab belum diratifikasi, sehingga tidak dapat untuk diberlakukan sebagai dasar hukum di Indonesia.

Dorongan utama dilakukannya migrasi pada masa itu secara umum berasal dari naluri alamiah umat manusia untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan.<sup>26</sup> Pengungsian atau perpindahan penduduk dalam skala besar ini awalnya hanya merupakan persoalan domestik suatu negara, sehingga tidak banyak menarik perhatian suatu negara. Kemudian masalah pengungsi meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu saja dan terakhir dianggap merupakan masalah bersama umat manusia.<sup>27</sup> Persoalan itu pada akhirnya juga menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia Sebagai negara yang kerap kali menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan dan keselamatan diri.

---

<sup>25</sup>Cipta Primadasa, dkk. *Op.Cit.*, halaman 44.

<sup>26</sup>International Organization for Migration (IOM), 2009, Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, International Organization for Migration (IOM), Jakarta: PT Aksara Buana. halaman 19

<sup>27</sup>Achmad Romsan, dkk, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Bandung: Percetakan Sanic Offset. halaman 3.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang ingin pergi ke Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Indonesia telah menerima banyak pengungsi asing baru secara signifikan. Per Maret 2024, kira-kira ada 3,781 pengungsi asing yang telah terdaftar di Indonesia.

## **2. Kajian Hukum Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Hukum Keimigrasian di Indonesia.**

Proses migrasi suatu kelompok manusia yang melintasi batas-batas negara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang termasuk dalam definisi hukum internasional publik. Hukum internasional dalam hal ini hukum internasional publik merupakan keseluruhan kaidah dan azas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian hukum internasional publik tersebut, secara khusus kajian mengenai perpindahan (keluar/masuk) person ke dalam atau ke luar suatu wilayah negara kajian hukum keimigrasian. Hukum Keimigrasian melaksanakan sebagian fungsi dan tugas hukum internasional publik, termasuk perjanjian bilateral tentang bidang lintas batas. Pengertian imigrasi<sup>29</sup> mempunyai makna di satu sisi merupakan tindakan masuk ke negara lain untuk tinggal menetap

---

<sup>28</sup>Mochtar Kusumaatmadja. 1976. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bina Cipta, halaman 4

<sup>29</sup>WJS Poerwadarminta. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 376

sedangkan sisi lain dari segi kelembagaan mempunyai fungsi dan tujuan yaitu mengatur orang asing yang masuk ke negeri ini. Sisi pertama tersebut menunjuk pada suatu aktivitas manusia, yaitu aktivitas berupa lalu lintas manusia dari suatu negara ke negara lain. Sisi kedua, menunjukkan tata laksana dari suatu organisasi atau instansi yang mengurus lalu lintas manusia antar negara.

Selain itu dalam hukum internasional, migrasi adalah aspek kewarganegaraan merupakan hak atas perlindungan diplomatic di luar negeri dan ini merupakan atribut yang esensial, dimana negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya yang merupakan pencerminan aspek korelatif dan kesetiaan dan perlindungan.

#### **a.Kedatangan Pengungsi ke Indonesia**

Pengungsi yang datang tersebut memiliki latar belakang atau tujuan yang bermacam-macam. Ada pengungsi yang datang ke Indonesia karena faktor ekonomi maupun yang murni untuk mencari keselamatan hidup. Krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya pengungsian, khususnya yang dilakukan secara ilegal (gelap) Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia menambah peluang masuknya para pengungsi gelap ke negara kepulauan yang luas ini.<sup>30</sup>

Para pengungsi yang datang ke Indonesia karena faktor ekonomi ini biasanya menginginkan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada

---

<sup>30</sup>Herman Suryokumoro dan Nurdin, *Ikancingtyas. Op.Cit.*, halaman 409

penghasilan mereka sebenarnya di negara asal, bahkan tidak jarang para pengungsi tersebut adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan di negara asal dan bermaksud mencari pekerjaan di Indonesia dengan cara yang melanggar hukum. Namun ada juga pengungsi yang datang ke Indonesia karena terjadi peperangan di negara asalnya dan para pengungsi tersebut benar-benar membutuhkan perlindungan serta mencari keselamatan diri Misalnya saja beberapa waktu lalu di Indonesia, sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) pengungsi asal myanmar dan bangladesh ditemukan terdampar diperairan sabang.<sup>31</sup>

#### **b. Perlindungan Pengungsi di Indonesia**

Terlepas dari latar belakang dan alasan orang-orang tersebut mengubah status menjadi pengungsi, sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan penghormatan kepada hak-hak para pengungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia Sebagai manusia, para pengungsi tersebut tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mencari perlindungan dan mendapatkan keselamatan diri Hal tersebut telah diatur dalam konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (*Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*). Konvensi yang dibuat di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah diubah ke dalam Protokol

---

<sup>31</sup>Arip Budiman. <http://www.KabariNews.com>. Terdampar, 193 Pengungsi Asal Myanmar dan Bangladesh. Diakses: 8 Maret 2024.

1967 tentang Status Para Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967) memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengungsi. Dalam konvensi tersebut terdapat jenis-jenis HAM yang perlu dilindungi, yang ditujukan khusus bagi pengungsi dengan alasan bahwa kondisi mereka yang khusus atau berbeda dengan warga negara yang lain yang hidup sejahtera di tempat mereka berdomisili. Jadi, Konvensi 1951 mencantumkan daftar hak yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi, di mana negara pihak (*party*) wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam konvensi tersebut.<sup>32</sup>

### **c. Lembaga dan Instansi Berwenang Pada Penanganan Pengungsi di Indonesia**

Di Indonesia, organisasi yang mempunyai fungsi keimigrasian tersebut di atas, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman RI, yang keberadaannya, tugas pokok serta fungsinya diatur berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-PR 0704 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut mempunyai dua klasifikasi, kelas I dan kelas II, kantor

---

<sup>32</sup>Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. halaman 290

imigrasi ini tidak hanya berada di tingkat provinsi tetapi juga tingkat kabupaten/Kota.<sup>33</sup>

### **3.Peran UNHCR Sebagai Organisasi Internasional Pada Penanganan Pengungsi**

*UNHCR* merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiaawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Penanganan pengungsian yang berasal dari semenanjung indochina, pengungsi etnis rohingya, pengungsi eks timor timur, setidaknya merupakan bukti nyata adanya kontribusi UNHCR dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional di indonesia.<sup>34</sup>

Permasalahan pengungsi yang didalamnya juga meyangkut HAM, memunculkan kepedulian dari masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan melalui pembentukan sebuah organisasi internasional yang bersifat khusus yang berada dibawah naungan PBB.<sup>35</sup> Personalitas Hukum Internasional dalam Organisasi Internasional berfungsi dalam hubungan internasional seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan kepada negara lain. Tindakan yang dilakukan organisasi internasional tersebut merupakan hak sebagaimana yang dijamin dalam hukum internasional.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Herman Suryokumoro dan Nurdin, Ikaningtyas. *Op.Cit.*, halaman 411

<sup>34</sup>Joko Setiyono, 2017, Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia. Masalah - Masalah Hukum. halaman 275

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Fathia Firli Rahma, 2021, Penerapan Dalam Hukum Internasional Terhadap Organisasi Internasional

Dalam perkembangannya UNHCR tidak hanya menolong orang yang terlantar dan kehilangan tempat tinggalnya, tetapi juga menolong orang yang masih jadi pengungsi atau hidup dalam pengungsian, memberikan perlindungan internasional dan mengupayakan solusi permanen terhadap masalah pengungsi, melindungi atau membantu kelompok-kelompok khusus orang-orang yang terusir secara internal dan perbatasan internasional.<sup>37</sup> Konvensi yang dibuat di Jenewa pada tanggal 28 Juli 1951 dan kemudian telah diubah ke dalam protokol 1967 tentang status para pengungsi (*Protocol Relating to the status of refugees 1967*) memberikan aturan mengenai status para pengungsi yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi pengungsi.<sup>38</sup>

Menolak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 akan merugikan karena Pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Keputusan tentang status pengungsi menjadi sangat tergantung pada keputusan UNHCR. Penentuan status oleh pemerintah dapat memastikan bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Di samping itu, ratifikasi juga meluaskan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperoleh bantuan dan kerjasama internasional terkait dengan penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*Joko Setiyono

<sup>38</sup>*Ibid.*Suryo Kumoro

<sup>39</sup>Afriandi, Fadli, and Yusnarida Eka Nizmi. "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka." *Transnasional: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau* 5.2 (2014).

Permasalahan pengungsi yang telah menjadi persoalan pelik dan kompleks hingga saat ini, menjadi salah satu agenda UNHCR untuk memanusiawikan para pengungsi, orang-orang yang dipindahkan, orang-orang yang dipulangkan dan orang-orang tanpa kewarganegaraan, sebagai salah satu korban akibat perang, pertikaian internal maupun masalah dalam negeri lainnya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Keberadaan UNHCR Pada Penanganan Dan Pemberian Perlindungan Bagi Para Pengungsi di Indonesia**

Sebagai area internasional, area imigrasi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kedaulatan suatu negara. Walaupun hanya dibatasi oleh garis imajiner, area imigrasi merepresentasikan kewibawaan dari suatu negara. Bagi orang yang sering berpergian keluar negeri mungkin tidak asing lagi dengan sebuah garis yang berada didepan konter pemeriksaan imigrasi suatu negara baik pada pelabuhan atau bandar udara.<sup>40</sup>

Masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak menutup kemungkinan mereka disusupi oleh kegiatan terorisme internasional, people smuggling, dan human trafficking atau kegiatan kriminal lainnya,<sup>41</sup>

Pada tahun 1975, sebuah kedatangan pengungsi Indocina dalam jumlah besar, yang membawa ribuan pengungsi dan pencari suaka Vietnam dan Kamboja, terjadi di Pulau Galang, Indonesia. Kejadian bersejarah ini menandakan awal berdirinya kantor UNHCR di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan UNHCR baru secara formal diresmikan pada tahun 1979, pada tahun di mana sebuah MoU

---

<sup>40</sup>M Alvi Syahrin, 2016, Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara, in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta. halaman 16

<sup>41</sup>M Alvi Syahrin, 2015, Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi, Checkpoint, Depok: Akademi Imigrasi.

(surat penandatanganan kesepahamam/kesepakatan pada statuta tahun 1950, negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967) ditandatangani dengan Kementerian Luar Negeri, yang memberikan wewenang bagi UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia.<sup>42</sup>

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) juga dikenal sebagai Badan Pengungsi PBB. sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika Pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsian di Pulau Galang, untuk menampung lebih dari 170,000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara. Tahun 2024 menandai tahun ke-45 kehadiran UNHCR di Indonesia. Sebagai negara yang besar, Indonesia telah mengalami beberapa momen penting terkait pengungsian dalam sejarahnya. UNHCR hadir dalam periode-periode tersebut untuk mendukung pemerintah Indonesia, masyarakat lokal, dan membantu pengungsi.<sup>43</sup>

Walaupun Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Namun pemerintah telah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat (statuta tahun 1950 negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967) perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia sejak mandat yang diberikan kepada UNHCR tersebut di tahun 1979.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>UNHCR Indonesia. Sejarah UNHCR di Indonesia. <https://www.unhcr.org>.

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>*Ibid.*,

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional dan konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi, yaitu:<sup>45</sup>

1. *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.*
2. *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees.*
3. *The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954).*
4. *Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969)*

Meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951, namun Pasal 28G UUD 1945 mengakui hak untuk mencari suaka bagi semua orang. Selain itu, sebagai negara yang mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Indonesia terikat oleh Pasal 14, yang secara spesifik menyebutkan hak untuk mencari suaka dari penganiayaan. Dengan demikian, meskipun bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi sebagaimana dimandatkan dalam hukum dalam negeri dan komitmen internasionalnya.<sup>46</sup>

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini

---

<sup>45</sup>M. Alvi Syahrin. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

<sup>46</sup>*Op.Cit.*, UNHCR Indonesia. Kewajiban Perlindungan Pengungsi dan Mandat UNHCR

akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka.<sup>47</sup>

UNHCR sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979, ketika pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR dalam membangun kamp pengungsian di pulau Galang untuk menampung lebih dari 170.000 pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia Tenggara.<sup>48</sup>

Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.<sup>49</sup>

Secara konstitusi penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur pada undang-undang khusus. Namun pada 31 Desember 2016 pemerintah Indonesia mengesahkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.<sup>50</sup>

Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan suatu kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, UNHCR Indonesia.

<sup>48</sup>*Ibid.*,

<sup>49</sup>*Ibid.*, UNHCR Indonesia.

<sup>50</sup>M Alvi Syahrin, 2015, *Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.

dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.<sup>51</sup>

Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan penanganan pada kesempatan pertama yaitu melakukan pengamanan dan pendataan, menghubungi perwakilan Negara Orang Asing bersangkutan, menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.<sup>52</sup>

Dalam peraturan presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri, fungsi penampungan terhadap pencari suaka dan pengungsi menempel pada tugas fungsi Rumah Detensi Imigrasi sebagai institusi yang diberi mandat tersebut.<sup>53</sup>

Adapun tata cara penampungan diatur dalam pasal 24 peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri dijelaskan sebagai berikut :<sup>54</sup>

#### Pasal 24

- (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan

---

<sup>51</sup>Yusa Shabri Utomo, 2019, Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. Vol. 2 No. 2. halaman 85

<sup>52</sup>*Ibid.*,

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>54</sup>*Ibid.*, halaman 86

- (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
- (3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat penampungan bagi pengungsi, penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan menteri sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemempatan pencari suaka dan pengungsi menurut peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Menurut peraturan presiden ini, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB).<sup>55</sup>

Menurut peraturan presiden tersebut, Rumah Detensi Imigrasi memiliki fungsi pengawasan keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi bertugas dalam melakukan pendataan terhadap orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi.<sup>56</sup>

UNHCR mendukung dikembangkannya kerangka perlindungan nasional untuk membantu pemerintah Indonesia mengatur kedatangan orang yang mencari suaka. Dalam hal ini, UNHCR terus menerus secara aktif mempromosikan akses

---

<sup>55</sup>M Alvi Syahrin, 2015, *Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian*,” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.

<sup>56</sup>*Op.Cit.*, Yusa Shabri Utomo. halaman 88

terhadap dua instrumen hukum internasional: Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.<sup>57</sup>

Pada tahun 2008, UNHCR telah menyiapkan dan menyampaikan kepada pemerintah, sebuah draft ‘10 Pokok Rencana Aksi dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi dan Mengatasi Migrasi Tercampur di Indonesia’ (*10 Point Plan of Action in Addressing Refugee Protection and Mixed Migration in Indonesia*), yang mencakup proses langkah demi langkah, pemberian dukungan bagi pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan dalam perlindungan pengungsi dan isu – isu migrasi tercampur dalam rangka menuju akses terhadap Konvensi 1951. Sepuluh pokok rencana aksi tersebut mencakup cara – cara yang sesuai untuk mengembangkan kapasitas dalam pemerintahan agar selanjutnya dapat menjalankan fungsi penanganan pengungsi dengan dukungan UNHCR.<sup>58</sup>

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Instansi pemerintah yang utama bagi proses pengembangan kapasitas ini adalah Kementerian Luar Negeri dan dua

---

<sup>57</sup>*Op.Cit.* UNHCR Indonesia.

<sup>58</sup>*Ibid.*, UNHCR Indonesia.

instansi Direktorat Jendral dibawah Kementrian Hukum dan HAM, yakni Direktorat Jendral Imigrasi dan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia. Program pelatihan lebih jauh lagi juga diberikan kepada Departemen Kepolisian di Indonesia.<sup>59</sup>

Proses penanganan pengungsi terdiri dari beberapa tahap yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pencari suaka yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dibawah naungan kantor Imigrasi setempat, hingga pada proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka (*resettlement*).<sup>60</sup> Umumnya penentuan status pengungsi membutuhkan waktu yang lama oleh karena itu ditakutkan hal tersebut menimbulkan dampak stabilitas kegiatan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya bagi Indonesia.<sup>61</sup>

Peraturan Presiden ini haruslah menjadi acuan bagi setiap pejabat pemerintah di Indonesia ini dalam hal penanganan pencari suaka dan pengungsi. Selama ini, pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali belum mengerti dengan benar untuk menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka datang ke wilayah Indonesia melalui perairan secara tiba-tiba.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, UNHCR Indonesia.

<sup>60</sup>M Alvi Syahrin, 2018, The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," JILS 3. halaman 175

<sup>61</sup>*Ibid.*,

Terkait dengan penulisan dalam penelitian ini pada penanganan pengungsi Rohingya yang berasal dari negara Myanmar, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Oktina dari pihak UNHCR koridor hukum yang berlaku bagi UNHCR pada penanganan pengungsi Rohingya ini sama dan/atau sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Pengungsi.<sup>62</sup>

Atas dasar nilai-nilai kemanusiaan (Hak Asasai Manusia) yang berlaku secara universal para pengungsi Rohingya yang datang dengan cara menggunakan kapal perahu yang bersandar di tepi pantai hutan mangrove Deli Serdang, telah diterima dengan baik dan telah pula diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini dilakukan karena menurut Bapak/Ibu (UNHCR) Ibu Oktina bahwa Pengungsi Rohingya dianggap memenuhi kriteria sebagai pengungsi yang semestinya diberikan bantuan dan pertolongan, sebagaimana kriteria pengungsi atau *refugee* diidentifikasi sebagai seseorang yang mengungsi dari negara asalnya dikarenakan ancaman nyata berupa diskriminasi, persekusi, dan kekerasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotan di dalam kelompok tertentu, dan pendapat politiknya. UNHCR menyebut hidup dan kehidupan etnis Rohingya ini selama puluhan tahun mengalami kekerasan,

---

<sup>62</sup>Wawancara peneliti dengan Ibu Oktina Staff UNHCR Medan Tanggal 26 Agustus 2024

diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. UNHCR Kami menjelaskan alasan mengapa orang-orang melarikan diri dari negaranya. Mereka bukan penjahat. Dan saat ini Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan<sup>63</sup>

Pada penanganan pengungsi Rohingya di Deli Serdang, Bupati Deli Serdang telah mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Penanganan pengungsi terhadap 157 orang Rohingya tersebut telah pula dilakukan sesuai dengan dasar Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2016, yang mengamanatkan langkah-langkah awal pada penanganan pengungsi, harus adanya tempat penampungan sementara, kepala daerah pun telah menyampaikan ke pusat dengan komando tertinggi dari Kemenkopolkum bahwa pengungsi telah ditampung di *Community House* dan kepala daerah menentukan satuan tugas penanganan pengungsi luar negeri untuk sementara waktu. Para pengungsi Rohingya telah ditempatkan di lokasi penampungan yang berada di area kebun sawit Desa Karang Gading, yang telah di pagari dan dilengkapi dengan 12 tenda kamar serta 1 tenda untuk aula. Penampungan ini dijaga oleh petugas dari Babinsa Desa Karang Gading.<sup>64</sup> Basarin menyebutkan, hasil pendataan terakhir, ada 157 orang pengungsi Rohingya memasuki wilayah Indonesia di Desa Karang Gading. Pengungsi Rohingya mendirikan tenda dari terpal biru di pinggir pantai itu. Para pengungsi terdiri dari 81 dewasa dan 76 anak-anak. Sebanyak 23 di antaranya merupakan bayi di bawah lima tahun (balita)..<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Wawancara peneliti dengan Ibu Oktina Staff UNHCR Medan Tanggal 26 Agustus 2024

<sup>64</sup>Dinas Kominfo - Deli Serdang. Soal Pengungsi Rohingya, Pemkab Akan Koordinasi dengan Pempropu. <https://portal.deliserdangkab.go.id>

<sup>65</sup>Nikson Sinaga. Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya di Deli Serdang. <https://www.kompas.id>.

## **B. Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang**

Organisasi kemanusiaan non-politik, UNHCR yang diamanatkan oleh PBB berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi penderitaan para pengungsi, karena masalah pengungsi telah berkembang dalam kompleksitas lebih dari setengah abad lalu. Pada tingkat internasional, UNHCR mempromosikan perjanjian pengungsi Internasional dan memonitor kepatuhan pemerintah dengan hukum Internasional tentang pengungsi. Staf UNHCR juga mempromosikan hukum pengungsi di antara semua pihak yang terlibat dalam perlindungan pengungsi.<sup>66</sup>

Adanya hubungan kerjasama keterkaitan negara penampung para pengungsi dengan organisasi internasional mengenai proses penyelesaian krisis pengungsi juga harus diadakan. Penanganan permasalahan pengungsi internasional didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengungsi yang ke luar dari negaranya karena tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Patut dikemukakan bahwa kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi, artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karenanya pula, maka setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-

---

<sup>66</sup>Irdan Syahrul. 2018. Peran UNHCR Dalam Menangani Pegungsi Rohingya Di Aceh. Skripsi. halaman 77

ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia berada atau ditempatkan. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah menentukan siapa yang dapat diakui sebagai pengungsi. Penetapan status sebagai pengungsi sangat penting, untuk dapat menikmati hak-hak yang ditentukan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 atau tunduk pada kewenangan UNHCR.

Perihal pengungsi Rohingnya, tidak hanya mengandalkan negara-negara ASEAN saja tetapi juga diperlukan actor yang dapat secara fokus membahas perihal *refugees*. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia telah memberikan sebuah solusi cepat terkait pengungsi tersebut yaitu dengan adanya Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim) ke dua lembaga internasional untuk mengatasi permasalahan pencari suaka, adanya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) , yang mengendalikan proses penentuan status pengungsi, repatriasi, penempatan ke negara ketiga. *International Organization Migrations* (IOM) yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan harian, termasuk menyediakan pasokan produk makanan, perumahan dan kesehatan.<sup>67</sup>

Kegiatan kami untuk mempromosikan perlindungan pengungsi meliputi:

- Mempromosikan akses terhadap Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967, Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Pada tahun 1999, UNHCR meluncurkan kampanye untuk mempromosikan akses terhadap Konvensi 1951 yang berpuncak pada peringatan 50 tahunnya pada bulan Juli 2001 dan Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Pihak pada Konvensi 1951 pada tanggal 12 dan 13 Desember 2001.
- Membantu Negara untuk memberlakukan atau merevisi undang-undang pengungsi nasional, termasuk instruksi administratif dan pedoman

---

<sup>67</sup>Melina Tri Asmara. 2019. Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya di Indonesia. JLBP | Vol 1 | No. 2. halaman 8

operasional, dan untuk melaksanakan prosedur penentuan status pengungsi nasional.

- Memperkuat lembaga administratif dan peradilan yang relevan, melatih staf lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan berhubungan dengan badan-badan hak asasi manusia yang relevan.

UNHCR juga terlibat dalam:

- penelitian dan saran tentang undang-undang dan peraturan baru yang mempengaruhi orang yang menjadi perhatian;
- dukungan teknis dan finansial untuk sekolah hukum, lembaga pemerintah (termasuk polisi dan militer) dan lembaga lain untuk mengembangkan kursus hukum pengungsi;
- dukungan untuk kelompok advokasi hak asasi manusia dan hak-hak pengungsi, pusat bantuan hukum dan organisasi non-pemerintahan yang berkepentingan dalam perlindungan pengungsi..<sup>68</sup>

#### 1. Peran UNHCR sebagai Fasilitator

Setiap pengungsi sejak pertama kali tiba dinegara tujuan, maka sudah sewajarnya mereka membutuhkan bantuan. Apalagi ketika sejumlah besar pengungsi melarikan diri dalam jangka waktu yang singkat, sangat penting untuk dapat memindahkan bahan – bahan makanan, bantuan tempat berteduh/tenda, paskan medis dan kebutuhan dasar lainnya dalam waktu yang cepat. Hal ini seperti apa yang terjadi dalam arus pengungsi besar-besaran yang terjadi oleh pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar menuju ke Sumatera Utara - Indonesia.

Merespon hal tersebut dengan cepat seperti untuk keadaan darurat, UNHCR telah menyiapkan stok-stok barang kebutuhan tersebut digudang darurat di beberapa lokasi di Kota Medan - Sumatera Utara. Kondisi yang dialami oleh para pengungsi telah memaksa etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan negaranya tentu adalah

---

<sup>68</sup>*Ibid.*,

sebuah tekanan besar dan menempatkan mereka kepada situasi yang penuh ketidakpastian, dan tanpa aturan-aturan dalam masyarakat.

Para pengungsi tersebut tentunya juga membutuhkan sebuah pengarahan dan pelatihan yang terorganisasi dengan baik untuk kembali menata kehidupan mereka. Proses *capacity building* kemudian menjadi usaha UNHCR, bekerjasama dengan rekan – rekan pembangunannya dalam tahap peningkatan kemampuan para pengungsi. UNHCR terus mencoba mengembangkan kualitas para pengungsi sebagai manusia dalam berbagai aspek.

Para pengungsi Rohingya ditampung di kamp-kamp pengungsi dalam pengawasan UNHCR, yaitu di kota Medan, dan Deli Serdang. UNHCR juga memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya tersebut antara lain:

1. Membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan di kamp-kamp pengungsian tersebut, untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak- anak.
2. Mempromosikan keluarga berencana, serta melakukan pelatihan ketrampilan untuk kaum perempuan.
3. Menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, seperti sabun, beras, minyak tanah, pakaian, selimut, dan kawat nyamuk.
4. Para staf UNHCR memberikan bantuan untuk memfasilitasi pengungsi Rohingya dalam berkoordinasi pada pemerintah Indonesia.

UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk berbagi tanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan mendorong pemerintah untuk mengatasi penyebab arus pengungsi. Ketika perselisihan internal menyebabkan terjadinya arus pengungsi, ini menjadi permasalahan dan tanggung jawab Internasional bagi semua bangsa, terutama negara-negara tetangga, untuk membantu memulihkan perdamaian dan keamanan di negara bermasalah.

Negara penerima/penampung pengungsian mendapat beban terberat selama krisis pengungsi terjadi, tapi negara-negara ini tidak seharusnya bertanggung jawab tunggal. Negara-negara lain baik kawasan dan sekitarnya dapat berbagi tanggung jawab dalam memberikan dukungan, baik keuangan dan peralatan, menjaga dan melindungi pengungsi.

Jumlah pengungsi di Aceh mencapai 1.759 orang, lebih dari separuhnya yaitu berasal dari etnis Rohingya Myanmar dan 720 di antaranya merupakan pendatang asal Bangladesh. Dalam rapat bersama Kementerian Sosial dengan Pemda Aceh, UNHCR, IOM, BNPB, dan sejumlah NGO di Pendopo Kota Langsa disepakati bahwa warga Bangladesh akan dipulangkan.<sup>69</sup>

Statuta UNHCR tahun 1950 dan Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi tahun 1951 merupakan pilar penyangga kepedulian komunitas Internasional terhadap isu pengungsi tersebut. Ditambah dengan adanya Protokol tanggal 31 Januari 1967 tentang Status Pengungsi, maka krisis-krisis pengungsi di kawasan Asia turut mendapat kesempatan untuk mendapat perlindungan dari

---

<sup>69</sup>Lokasi penampungan pengungsi Rohingya akan ditentukan, Di akses dari : <http://www.bbc.com>. Diakses: Agustus 2024.

UNHCR. Dalam hal ini, krisis pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar telah mendapat perhatian komunitas Internasional berdasarkan pendekatan kemanusiaan.

Perhatian komunitas Internasional tersebut terwujud dalam suatu bentuk program – program bantuan. Bantuan adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi bagi pengungsi Rohingya yang menjadi perhatian UNHCR. Ini termasuk barang – barang makanan, pasokan medis, pakaian, tempat berteduh, bibit dan peralata, layanan sosial, konseling psikologis dan pemulihan bangunan yang ada atau seperti sekolah dan jalan.

Di Indonesia, unit Pelayanan Komunitas UNHCR bekerja dengan mitra pelaksana, seperti Church World Service, untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi, termasuk bantuan mental, konseling, pendidikan, dan pelatihan dalam berbagai bahasa, dan hal-hal teknis. Selain itu, Pelayanan Komunitas UNHCR juga melaksanakan kunjungan rumah secara reguler untuk memfasilitasi aktivitas kelompok bantu-mandiri. Bantuan dan dukungan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR juga diberikan melalui mitra operasional UNHCR, yaitu International Organization for Migration (IOM). Kemitraan ini memenuhi kebutuhan pencari suaka dan pengungsi selama mereka tinggal di Indonesia menunggu identifikasi solusi jangka panjang. IOM juga membiayai perjalanan bagi orang yang menjadi perhatian UNHCR ketika mereka menjalani proses penempatan di negara ketiga dan mereka yang mendaftar pemulangan sukarela.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>*Opcit* UNHCR indonesia

1. Mendukung penyertaan dalam dan pelaksanaan dari Konvensi dan hukum pengungsi.
2. Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standar dan hukum Internasional yang diakui.
3. Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara dari mana mereka lari.
4. Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi Konvensi 1951 dan menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat Konvensi Regional.
5. Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya UNHCR melewati suatu proses analisa terhadap krisis yang ada dari berbagai aspek. Analisa terhadap desakan isu, kemungkinan perkembangan isu, perhitungan distribusi kebutuhan dasar hidup dengan cepat tersebut dilakukan untuk menghindari kondisi terlunta – lunta yang mungkin dialami para pengungsi sejak tiba dinegara penerima hingga mendapat bantuan dari dunia Internasional melalui UNHCR.

Ketika sejumlah besar pengungsi melarikan diri dalam jangka waktu yang singkat, sangat penting untuk dapat memindahkan bahan makanan, bantuan tempat berteduh, pasokan medis dan kebutuhan dasar lainnya dengan cepat. Material dan dukungan logistik dapat diperoleh didalam atau yang disediakan oleh negara suaka atau negara donor lainnya. Untuk merespon dengan cepat untuk keadaan darurat,

UNHCR menyiapkan stok – stok barang kebutuhan tersebut di gudang darurat di beberapa lokasi diseluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dengan sekitar 18.000 personel yang bertugas terutama dalam operasi lapangan di seluruh dunia, yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang mengungsi secara paksa dan tanpa kewarganegaraan, UNHCR adalah salah satu badan PBB yang terbesar dan paling operasional.

UNHCR bekerja dengan lebih dari 1.000 mitra yang memiliki kontak langsung dengan masyarakat untuk melayani lebih dari 110 juta orang di seluruh dunia.

UNHCR bekerja dalam konteks yang sangat beragam dan lingkungan yang sering kali kompleks, di mana perbedaan kekuasaan yang signifikan dan ketidaksetaraan yang mengakar, termasuk ketidaksetaraan gender, dapat memperburuk risiko eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan. UNHCR berkomitmen untuk memerangi ketidaksetaraan, memberdayakan korban, dan mencegah serta menanggapi pelecehan seksual di mana pun itu terjadi.<sup>71</sup>

1. Pemberian bantuan darurat yang melibatkan pergerakan pengungsi dalam jumlah besar.
2. Program – program reguler bidang – bidang yang sifatnya berupa penyediaan kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan.
3. Mendorong kemandirian para pengungsi dan mengusahakan integrasi di negara – negara penerima.

---

<sup>71</sup>*Opcit* UNHCR indonesia

4. Repatriasi ke negara asal para pengungsi secara sukarela.
5. Penempatan di negara ketiga untuk para pengungsi yang tidak dapat kembali ke tempat asalnya dan bagi pengungsi yang menghadapi masalah perlindungan di negara tempat mereka pertama kali meminta perlindungan.

Pelaksanaan pemberian bantuan memerlukan suatu otoritas dari badan yang lebih tinggi otoritasnya dari UNHCR. Tanpa adanya otoritas maupun badan PBB yang berada diatas UNHCR. Maka fungsi mandat UNHCR akan menjadi lemah. Oleh karena itu pelaksanaan pemberian bantuan – bantuan ini berjalan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada kasus yang ditangani oleh UNHCR, baik dari keterbukaan pemerintah negara – negara yang bersangkutan, kenyataan di lapangan, serta dari segi ketersediaan dana dalam anggaran permanen, maupun kontribusi-kontribusi tidak mengikat dari NGO maupun negara-negara donor.

## 2. Peran UNHCR sebagai Mediator dan Rekonsiliator

Dalam penanganan pengungsi Rohingya ini, UNHCR terus mendorong kerjasama antara pemerintah Myanmar dan Indonesia untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi pengungsi Rohingya. Salah satu solusi yang terbaik adalah repatriasi atau pengembalian pengungsi Rohingya ke negara asal (Myanmar). Namun solusi ini masih sulit untuk dapat dijalankan UNHCR, karena sampai saat ini Pemerintah Myanmar tetap belum mengakui status pengungsi etnis Rohingya sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar, serta masih terjadinya

praktek diskriminasi terhadap etnis Rohingya di negara Myanmar oleh pemerintah junta militer Myanmar.

UNHCR terus memastikan sifat sukarela dari repatriasi dan kesejahteraan kelompok rentan di kamp – kamp dengan mempertahankan dialog dengan pemerintah dan para pengungsi sendiri, serta melakukan intervensi jika diperlukan. UNHCR terus membuat peka pemerintah Indonesia pada isu – isu perlindungan, sementara menekankan kepada para pengungsi untuk sukarela kembali ke negara asalnya.

Sekitar 1.759 Muslim Rohingya yang tinggal di kamp – kamp pengungsi telah terdaftar sebagai pengungsi, tetapi ribuan lagi yang tinggal diluar perkemahan ditolak untuk diberikan kesempatan mendaftarkan diri sebagai pengungsi resmi oleh pemerintah Indonesia. Masalah para pengungsi Rohingya tidak lagi menjadi masalah nasional negeri ini karena telah menjadi perhatian regional. Para pengungsi Rohingya telah menjadi keprihatian regional.

### 3. Peran UNHCR sebagai Determination

Berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi, dalam kasus ini adalah pengungsi Rohingya yang masuk ke negara Indonesia, serta memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi.

Sebelum suatu pengungsi diberi status pengungsi, maka UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi. Proses verifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya disetiap negara yang akan diverifikasi oleh

UNHCR. Pengungsi Rohingya ini pun melewati tahap verifikasi, sebelum dia mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR.

Dalam kasus etnis Rohingya ini, UNHCR tidak dapat begitu saja menjalankan fungsinya untuk menangani para pengungsi. Sebelumnya tim dari UNHCR akan bekerja sama dengan pemerintah negara setempat, dalam kasus ini etnis Rohingya yang mengungsi di Indonesia, yang setelah diverifikasi UNHCR yang akan menentukan apakah mereka berstatus pengungsi atau bukan berdasarkan Konvensi Status pengungsi 1951.

Tahapan yang dilakukan oleh UNHCR yaitu akan mendata dan melakukan registrasi bagi para pengungsi untuk dijadwalkan interview dengan pihak UNHCR mengenai motif dan tujuan pengungsi tersebut. Setelah hasil dari proses interview itu selesai, maka akan menentukan statusnya apakah mereka termasuk pengungsi atau bukan berdasarkan konvensi tahun 1951. Dalam hal ini pengungsi tidak puas dengan hasil keputusan yang menyatakan bahwa statusnya bukan pengungsi berdasarkan Konvensi tersebut, maka pengungsi itu akan diberi waktu tiga puluh hari untuk melakukan banding.

Pada kasus pengungsi Rohingya ini, UNHCR memiliki fungsi untuk melakukan penyelesaian jangka panjang melalui upaya untuk mencari penyelesaian yang permanen terhadap pengungsi. Solusi tersebut terbagi ke dalam 3 pilihan yaitu:

*a. Protection*

Kualitas dan kuantitas suaka mencakup hak dasar yang diterima oleh pengungsi. Dalam hal ini, kualitas dan kuantitas suaka dapat dilihat pada aspek

pendidikan, kesehatan, keadaan tempat tinggal pengungsi, serta bantuan lainnya yang menunjang kehidupan pengungsi menjadi lebih baik. Pelaksanaan pendidikan untuk pengungsi anak di Indonesia mengacu pada Surat Edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Surat Edaran nomor 30546/A.A5/HK.01.00/2022, yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2022

Kesempatan bagi anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan direalisasikan melalui kerjasama antara UNHCR, pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, serta Church World Services (CWS) (Mautanha, 2017). UNHCR memiliki prioritas untuk memastikan bahwa anak pengungsi mendapatkan akses ke pendidikan formal melalui sekolah negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi pengungsi untuk bersekolah di sekolah swasta yang bekerja sama dengan UNHCR. Sebagai contoh, di Rudenim Pontianak, pengungsi telah membuka sebuah perpustakaan dan mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan pendidikan kepada perwakilan UNHCR Indonesia.<sup>72</sup>

*b. Durable solutions*

Terdapat tiga indikator dalam variabel ini, yaitu repatriasi, integrasi lokal, dan resettlement. Pelaksanaan repatriasi memerlukan pemenuhan dua syarat, yaitu negara asal tidak lagi terancam oleh penganiayaan atau perang, dan pengungsi

---

<sup>72</sup>Dyah Ayu Putri, Muhaimin Zulhair Achsin.(2023).” Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022”. Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 3, No 2, Halaman 86-87.

bersedia secara sukarela kembali ke negara asal. Namun, tidak semua pengungsi bersedia melakukan repatriasi karena mereka merasa bahwa kondisi di negara asal masih tidak aman atau tidak kondusif. UNHCR bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kondisi yang memadai sebelum melaksanakan repatriasi. Peran UNHCR dibutuhkan untuk menjamin bahwa negara asal memang layak untuk menjadi tempat tinggal dan berlingkup. Selain itu, memfasilitasi dan mempromosikan repatriasi berdasarkan jaminan negara.<sup>73</sup>

*c. Protracted Refugee Situations (PRS)*

Mengalami situasi yang berlarut-larut di negara asing tanpa memiliki kepastian hak bukanlah hal yang mudah. Situasi Berlarut Protracted Refugee Situations (Protracted Refugee Situations/PRS) berusaha untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi yang tinggal di Indonesia. Di tengah kondisi yang sulit, pengungsi harus bertahan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan resettlement. Dalam konteks ini, peran UNHCR menjadi penting dalam menangani pengungsi yang telah tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh UNHCR dapat mempengaruhi langkah yang diambil oleh pengungsi.

Dalam hal penampungan, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah daerah dan IOM untuk menyediakan tempat yang layak. Namun, jumlah penampungan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung semua pengungsi yang ada, sehingga dapat menyebabkan kondisi overkapasitas dan masalah sosial lainnya. Sebenarnya, masalah pengungsi merupakan tanggung jawab UNHCR, namun

---

<sup>73</sup>*Ibid*,halaman 89.

dalam kasus ini, banyak pengungsi yang ditempatkan di Rudenim tanpa mendapatkan bantuan dari UNHCR.<sup>74</sup>

Pengungsi mengandalkan bantuan keuangan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk bantuan dari UNHCR. Namun, tidak semua pengungsi menerima bantuan keuangan dari UNHCR, sehingga pengungsi bergantung pada bantuan dari lembaga lain atau bantuan yang dikirim oleh keluarga dan teman pengungsi. Seorang pengungsi yang tinggal di Kalibata mengungkapkan bahwa memiliki hutang sebesar Rp300 juta. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan makanan sehari-hari dan tempat tinggal, tergantung pada gaya hidup pengungsi tersebut. Hutang ini harus dibayar ketika pengungsi mendapatkan status suaka di negara lain.<sup>75</sup>

Peran pemberi bantuan ini sangat erat dengan mandat yang diemban oleh UNHCR, yaitu untuk mengusahakan penyediaan pertolongan darurat serta mencari solusi jangka panjang bagi korban-korban tersebut. Korelasi antar peran yang dimainkan oleh UNHCR sangat terbukti dalam aktifitas UNHCR secara spesifik dalam pemberian bantuan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Oktina dalam dua bulan terakhir tahun 2023, sekitar 300 pengungsi Rohingya mendarat di Sumatera Utara. Sekitar 70% dari kedatangan baru ini adalah anak-anak dan perempuan. Masyarakat Aceh telah merespon dengan luar biasa dengan memungkinkan pendaratan darurat dan penyediaan bantuan penyelamatan jiwa kepada pengungsi yang dalam kesulitan. UNHCR terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan

---

<sup>74</sup>*Ibid*,Halaman 92

<sup>75</sup>*Ibid*,Halaman 93

lainnya untuk memastikan perlindungan dan keselamatan pengungsi Rohingya.

<sup>76</sup>Saat ini, UNHCR terus berkolaborasi dengan pemerintah, pihak otoritas, mitra kerja kemanusiaan, dan sukarelawan dari masyarakat setempat untuk penyediaan bantuan darurat, makanan, air bersih, dan bantuan medis. Lokasi penampungan yang kurang memadai dan sulit dijangkau (seperti di bibir pantai dan ruang bawah tanah sebuah gedung) menjadi tantangan dalam memberikan bantuan dan dukungan yang tepat. Oleh karena itu, penentuan lokasi penampungan tetap menjadi prioritas mendesak saat ini.

Dengan terdamparnya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, Indonesia bekerjasama dengan *United Nation High Commissioner for Refugees* sebagai badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Rohingya, Di mana peran UNHCR disini yaitu sebagai Inisiator, Fasilitator, Rekonsiliator dan Determinan yang sudah di terapkan terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. UNHCR bertugas untuk menentukan status pengungsi dan memberikan tempat tinggal sementara sambil menunggu pengungsi Rohingya ditempatkan ke negara ketiga. Dalam hal ini peran dan program-program UNHCR sangat dibutuhkan untuk menjamin kehidupan pengungsi Rohingya lebih baik dan dapat memberikan perlindungan dari ancaman yang ada di negara asalnya.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Wawancara Bersama Ibu Oktina Staff UNHCR Medan Tanggal 26 agustus 2024

<sup>77</sup>Henrichard Jordy Sunkudon. 2018. Peran United Nation High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volome 1 No. 1. halaman 1

Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai pengungsi Perpers No 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri dan juga dengan tujuan kepentingan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia maka Indonesia menerima dengan baik suaka dan pengungsi yang masuk di negara Indonesia. Dalam peraturan presiden ini dimaksudkan untuk para pengungsi yang adalah orang asing yang berada di wilayah kesatuan Republik Indonesia di sebabkan karena ketakutan yang beralasan dan akan persekusi dengan alasan ras, suku agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik yang berbeda di suatu Negara sehingga mereka lewat mengikuti prosedur yang ada nanti nya akan di proses dan di data oleh UNHCR sehingga mereka di sebut pengungsi. Lewat Perpers ini juga membantu UNHCR untuk melaksanakan fungsi dan peran nya dalam penanganan pengungsi. Indonesia mulanya pada Januari 2009 dan semakin melonjak pada Tahun 2012, Jumlah pengungsi etnis Rohingya di Indonesia pada bulan Mei 2015 sampai pertengahan tahun. 2017 berjumlah 959 pengungsi (Data Kementerian Luar Negeri RI) Mereka ada di Indonesia baik karena terdampar kemudian ditangkap maupun sengaja menyerahkan diri kepada pihak imigrasi Indonesia yang wilayahnya secara geografis dekat dengan Malaysia atau Myanmar, yaitu antara lain di Aceh, Medan, Jakarta, Batam (Kepulauan Riau), Makassar, Sidoarjo Jatim.<sup>78</sup>

Kondisi mereka yang kelaparan memang membuat mereka akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pihak imigrasi Indonesia dan berharap mendapatkan perlindungan dan kondisi yang lebih aman serta penghidupan yang lebih baik,

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, Henrichard Jordy Sunkudon. halaman 3

kebanyakan pengungsi rohingya yang datang ke Indonesia di tampung di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Indonesia menganggarkan dana yang minim untuk oprasional RUDENIM tersebut oleh karenanya, Indonesia meminta bantuan dari UNHCR untuk membantu pengungsi Rohingya di Indonesia.<sup>79</sup>

Pemerintah Indonesia menilai selama ini telah berbaik hati mau menampung para pengungsi Rohingya. Meskipun masuknya pengungsi etnis Rohingya di Indonesia merupakan masalah baru bagi Negara Indonesia maupun para pengungsi Rohingya, sebab Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak yang ikut menandatangani konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia terpaksa mengandalkan masalah penanganan pengungsi pada UNHCR (*United Nation High Comissioner of Refugees*), yang melakukan aktifitasnya sesuai mandat yang ditetapkan dalam statuta tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatangan pada konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967. Sehingga, Indonesia sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang, yang meminta status pengungsi, diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR, tanpa campur tangan dari Indonesia oleh karena Indonesia bukanlah negara pihak pada konvensi maupun protocol.<sup>80</sup>

Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu: Pertama, Pengertian Dasar Pengungsi.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, halaman 4

<sup>80</sup>*Ibid.*, Henrichard Jordy Sunkudon. halaman 5

Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB. Kedua, Status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Ketiga, Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. disini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang tidak masuk dalam pihak yang ikut menandatangani Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi lintas batas, atau dengan kata lain Indonesia dapat menolak pengungsi lintas batas tanpa adanya konsekuensi yuridis. Namun masalah pengungsian ini telah diterima oleh Majelis PBB sebagai sebuah Resolusi. Dalam Resolusi tersebut tentunya terdapat seruan agar semua negara anggota PBB memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi. Sehingga seruan ini agar diterjemahkan bahwa bila ada yang mengaku pengungsi atau pencari suaka masuk ke Indonesia, maka pemerintah melaksanakan resolusi tersebut

dengan bekerja sama, yaitu dengan cara memberitahukannya kepada UNHCR. Sehingga tidak dapat semata-mata dilihat dari sudut pandang keimigrasian.<sup>81</sup>

Memang, bila dilihat dari nilai sebuah resolusi, tidak akan pernah habis polemik yang terkandung didalamnya. Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi internasional UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan badan internasional komisioner tinggi PBB untuk pengungsi yang bermarkas di Jenewa, Swiss, badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Badan ini diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi.<sup>82</sup>

Peranan UNHCR sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Muslim Rohingya karena merupakan badan internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya. apalagi pengungsi Muslim Rohingya dalam tekanan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar. Para pengungsi yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan karena pemerintah Myanmar melarang bantuan makanan maupun

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, Henrichard Jordy Sunkudon. halaman 5

<sup>82</sup>*Ibid.*, Henrichard Jordy Sunkudon. halaman 5

lainnya dari Negara-negara yang simpati pada terindasnya Muslim Rohingya. Para pengungsi banyak berharap pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsiaan terlebih di Indonesia, apalagi Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya pada Badan Internasional UNHCR yang dibawah PBB itu.<sup>83</sup>

Pengungsi etnis Rohingya di Medan dan Deli Serdang di tampung di beberapa Hotel dan Rumah Detensi Imigrasi yang berada di Hotel Beras Pati kota Medan, Rumah Detensi Kelas 1 kota Medan dan di Kamp pengungsi Kabupaten Deli Serdang, yang rata-rata semua pengungsi berada di naungan *United Nation High Comissioner For Refugees*, dengan harus melewati tahap pendataan administarsi oleh pihak UNHCR Medan.<sup>84</sup>

Untuk meraka memiliki Tanda kartu pengungsi oleh UNHCR. Saat ini jumlah pengungsi Rohingya di Medan dan Deli Serdang berjumlah 436 pengungsi yang sudah terdaftar di kantor UNHCR Medan dan sudah mendapatkan status pengungungsi (Data Statistic UNHCR). lewat Perseriktan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR para pengungsi yang sudah memiliki Kartu Tanda Pengungsi mendapat santunan 1,2 juta tiap bulannya untuk per keluarga pengungsi maksimal 3 orang, dengan catatan pemakain uang harus memenuhi pangan dari pengungsi dan juga untuk anak-anak mereka bersekolah.<sup>85</sup>

Di Medan dan Kabupaten Deli *Serdang United Nation High Comissioner For Refugees* Bekerjasama dengan PMI dan beberapa Rumah sakit dan juga Kantor

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, halaman 6

<sup>84</sup>*Ibid.*, Henrichard Jordy Sunkudon. halaman 7

<sup>85</sup>*Ibid.*,

BKKBN Kota Medan untuk menangani para pengungsi yang sakit dan juga memberikan sosialisasi bagi para suami istri lewat Program BKKBN. Anak-anak para pengungsi juga telah mengemban persekolahan yang berada di Medan dan Deli Serdang. Lewat *International Organization for Migration* dari pihak United Nation juga tiap 3 (tiga) bulan sekali memberikan sosialisasi untuk proses pemindahan Pengungsi ke Negara ketiga dan pemulangan sukarela.<sup>86</sup>

Berdasarkan Konvensi 1952 dan Prtokol 1967, maka UNHCR sebagai organisasi perlindungan bagi pengungsi, mempunyai kewenangan dalam menentukan status bagi suatu pengungsi, dalam kasus ini adalah pengungsi Rohingya yang masuk ke negara Indonesia, serta memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan pengungsi yang terjadi, sebelum suatu pengungsi diberi status pengungsi, maka UNHCR terlebih dahulu akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi. Proses vertifikasi ini bersifat umum dalam pelaksanaannya di setiap negara yang akan diverifikasi oleh UNHCR. Pengungsi Rohingya ini pun melewati tahap verifikasi sebelum ia mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR.<sup>87</sup>

### **C. Hambatan Dan Upaya UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang**

UNHCR juga mengalami banyak hambatan dalam kegiatan membantu penanganan pengungsi etnis Rohingya. Kesulitan tersebut disebabkan ketidakpahaman pemerintah Myanmar tentang standar dan prosedur hukum yang

---

<sup>86</sup>*Ibid.*,

<sup>87</sup>*Ibid.*, Henrichard Jordy Sunkudon. halaman 8

dilakukan oleh UNHCR dalam meningkatkan perlindungan bagi penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan di Arakan. Oleh karena itu UNHCR melakukan dua pendekatan agar pemerintah baik pusat maupun daerah memahami prosedur standar yang dimiliki oleh UNHCR dan menggabungkan perlindungan dengan bantuan kemanusiaan.

Meningkatkan status hukum etnis Rohingya di Arakan dilakukan dengan melakukan pencatatan kelahiran dan menerbitkan dokumen pribadi sebagai langkah awal untuk mendapatkan status warga negara. UNHCR juga melakukan monitoring dan intervensi kepada pemerintah Myanmar dengan maksud untuk mengurangi praktek diskriminatif terhadap hak – hak manusia yang di alami oleh etnis Rohingya.

Penting untuk diingat bahwa keterlibatan UNHCR dalam membantu menangani permasalahan etnis Rohingya ini benar, namun inti terpenting yang harus diupayakan adalah bagaimana upaya untuk mengatasi sumber dari permasalahan ini. Yang mana sumbernya berasal dari pemerintah Myanmar sendiri. Sehingga yang harus menjadi perhatian juga adalah bagaimana agar faktor-faktor yang menjadi penyebab etnis Rohingya tersebut mengungsi dapat diminimalisirkan. Agar masalah seperti ini tidak akan terulang lagi, yaitu dengan menekankan kepada masalah kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Oktina diakui bahwa pihak UNHCR Medan dalam penanganan permasalahan pengungsi Rohingya mendapatkan berbagai tantangan berupa hambatan-hambatan pada personalisasi pengungsi dari Rohingya tersebut, seperti: legalitas pengungsi Rohingya yang tidak tercatat

sebagai pengungsi yang sah dalam melakukan perjalanan pengungsiannya memasuki wilayah tertentu pada sebuah negara. Sehingga kedatangan mereka pastilah dianggap sebagai pendatang yang illegal.<sup>88</sup>

Menurut Ibu Oktina Ke-ilegalan pengungsi Rohingya ini disebabkan tidak adanya berdiri unsur-unsur lembaga UNHCR di negara Myanmar, dengan perlakuan dan intimidasi sebagian besar masyarakat Myanmar dan oleh pemerintahan disana, orang-orang Rohingya yang merasa ketakutan dan terancam jiwanya langsung melarikan diri dari wilayahnya tersebut. Orang-orang Rohingya merasa Indonesia adalah negara yang seaqidah dengan mereka (sama-sama beragama Islam) sehingga salah satu tujuan utama mereka adalah wilayah Indonesia itu sendiri, dengan beranggapan bahwa pemerintah dan masyarakat di Indonesia dapat berempati kepada mereka sebagai pengungsi yang di dzalimi oleh pemerintahnya.<sup>89</sup>

Terhadap para pengungsi illegal asal Rohingya ini, UNHCR menempatkan mereka di Rudenim di kota Medan. Mencatat dan mendata mereka agar menjadi pengungsi yang legal yang mendapatkan bantuan dan perlindungan dari UNHCR, karena hanya bagi para pengungsi yang legal-lah yang hanya mendapatkan bantuan dan perlindungan terhadap persolanisasi para imigran yang diakui keberadaannya tersebut. Namun dalam hal ini pihak UNHCR sendiri pun mengalami kesulitan, karena berdasarkan keterangan dari Ibu Oktina banyak pengungsi Rohingya tersebut dalam pelarian mereka dari wilayahnya tidak membawa tanda bukti

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ibu Oktina, perwakilan UNHCR Medan Staff UNHCR Medan Tanggal 26 Agustus 2024

<sup>89</sup>*Ibid.*,

identitas yang mereka miliki karena telah hilang dan musnah akibat kerusuhan yang terjadi di wilayahnya. Akibatnya pihak UNHCR kota Medan merasa kesulitan untuk mendata personalisasi masing-masing individu para pengungsi dari ketiadaan berkas data diri yang tidak mereka miliki.<sup>90</sup>

Pihak UNHCR kota Medan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Oktina Menyatakan bahwa para pengungsi pelarian etnis Rohingya ini pun tidak mengetahui persyaratan bagi mereka sebelumnya terhadap ketentuan yang harus mereka ikuti secara procedural sebagai pengungsi yang hendak mencari suaka di suatu wilayah di negara lain yang dituju. Ketidaktahuan ini memang berdasar karena selama mereka menempati wilayah tempat tinggal mereka sebelumnya yang damai tidak pula mengetahui akan mengalami peristiwa yang buruk bakal menimpa diri mereka terusir dari wilayah tempat tinggal dan negara nya itu.<sup>91</sup>

Kendala berikutnya yang dialami oleh UNHCR kota Medan saat penerimaan pengungsi Rohingya tersebut hal yang pertama sekali pada penanganan saat kedatangan mereka adalah pemeriksaan kesehatan atas diri para pengungsi. Terlebih di era pandemic Covid-19 yang dikhawatirkan virus wabah tersebut terbawa oleh para pengungsi ketika itu. Sehingga satu persatu para pendatang pengungsi Rohingya tersebut dilakukan pemeriksaan atas kesehatan fisiknya.<sup>92</sup>

Selain dari pemeriksaan fisik atas indikasi pembawaan virus Covid-19, banyak dari warga pendatang para pengungsi dari Rohingya tersebut diperiksa atas

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ibu Oktina, perwakilan UNHCR Medan Staff UNHCR Medan Tanggal 26 Agustus 2024

<sup>91</sup>*Ibid.*,

<sup>92</sup>Wawancara dengan Ibu Oktina, perwakilan UNHCR Medan Staff UNHCR Medan Tanggal 26 Agustus 2024

kesehatan diri mereka terhadap hal lainnya, karena banyak ditemui terutama pada anak menderita kelaparan dan kekurangan gizi, sehingga dalam penanganannya pihak UNHCR kota Medan harus lebih dulu menyelamatkan jiwa anak-anak usia dibawah umur ini menstabilkan kondisi fisiknya yang lemah tersebut.<sup>93</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terhadap para pengungsi Rohingya yang kedatangannya ke wilayah Indonesia ini dalam status yang illegal maka penempatan mereka di tempatkan di Rudenim, untuk melakukan pendataan dan pencatatan serta diurus kelegalan mereka sebagai pengungsi. Pada saat penempatan para pengungsi di Rudenim tersebut pihak UNHCR juga menghadapi kendala dari perilaku para pengungsi yang merasa tidak puas dari pelayanan UNHCR terhadap diri mereka seperti pada pelayanan pada kebutuhan makan dan minum yang dirasa sangat kurang porsinya bagi kebiasaan makan dan minum orang-orang Rohingya, serta akomodasi lainnya yang mereka dapatkan selama mereka berada di Rudenim tersebut.

Berdasarkan problematik sebagaimana uraian diatas, pihak UNHCR kota Medan telah melakukan upaya yang maksimal dan optimal. Namun para pengungsi Rohingya justru menganggap sebaliknya, mereka menganggap bahwa pihak UNHCR dan pemerintah Indonesia tidak menghormati Hak Asasi mereka selaku manusia yang harus dijunjung tinggi. Padahal pihak UNHCR dan pemerintah Indonesia sendiri dalam penanganan terhadap para pengungsi Rohingya ini sudah dirasakan paripurna. Oleh sebab itulah banyak warga masyarakat menganggap

---

<sup>93</sup>*Ibid.*,

perilaku para pengungsi Rohingya ini sepertinya tidak tahu diri akan situasi dan keadaan yang mereka alami, yaitu kedaruratan.

Kehadiran etnis Rohingya ini juga menimbulkan permasalahan ketika mereka ditempatkan di *Community House*. Penempatan *Community House* bagi para pengungsi Rohingya adalah bagi mereka yang sudah tercatat dan terdata secara resmi menjadi pengungsi yang legal sebagai pengungsi yang mendapatkan perlindungan dari UNHCR. Permasalahan yang mereka timbulkan di *Community House* tersebut sering menimbulkan kegaduhan dengan pertikaian diantara mereka para pengungsi, yang di mungkinkan pada pemakaian dari keterbatasan dari fasilitas yang ada di tempat penampungan di *Community Hoouse* tersebut.<sup>94</sup>

Para pengungsi etnis Rohingya yang telah ditempatkan di *Community House* tersebut ada yang ditempatkan di kota Medan dan Deli Serdang. Namun banyak masyarakat di Deli Serdang sendiri yang merasa iri terhadap para pengungsi tersebut dikarenakan perhatian yang berlebih dari pemerintah daerah kepada mereka, sementara perhatian yang sama tidak pernah dirasakan oleh warga masyarakat asli setempat yang nyaris tidak diperhatikan nasibnya.

Lebih konyol nya lagi ada wacana yang disampaikan oleh pengungsi Rohingya, bahwa mereka menginginkan suatu wilayah untuk dijadikannya tempat permanen bagi seluruh pendatang Rohingya di Indonesia. Akibat wacana yang diungkapkan pengungsi Rohingya ini membuat berang dan marah rakyat Indonesia yang langsung membenci dari kehadiran para pengungsi ini yang permintaannya

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Ibu Oktina, perwakilan UNHCR Medan Staff UNHCR Medan Tanggal 26 Agustus 2024

dirasakan sangat berlebihan. Jangankan sebuah wilayah, bahkan Indonesia sendiri pun sebenarnya bukanlah sebagai negara penampung para pengungsi untuk mendapatkan suaka. Indonesia adalah negara transit bagi para pengungsi menuju pada *final destination* para pengungsian ke wilayah yang dituju yang dalam hal ini yang terdekat adalah negara Australia yang memang menerima dan menampung para pengungsi yang mencari suaka di negara mereka tersebut, dikarenakan wilayah Australia yang masih begitu luas yang membutuhkan kehadiran manusia untuk menempatinya, Australia adalah sebuah benua yang luas dan masih kekurangan warga negara di wilayahnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum internasional dan pemberlakuan hukum nasional terhadap keberadaan UNHCR pada penanganan dan pemberian perlindungan bagi para pengungsi di Indonesia diatur dalam surat penandatanganan kesepakatan/keperjanjian pada tahun 1950, negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967, dengan Kementerian Luar Negeri, yang memberikan wewenang bagi UNHCR untuk menangani pengungsi di Indonesia. Secara konstitusi, penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur pada Undang-Undang khusus. Namun pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang, antara lain:
  - a. Mendukung penyertaan dalam dan pelaksanaan dari Konvensi dan hukum pengungsi.
  - b. Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standar dan hukum Internasional yang diakui.
  - c. Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara dari mana mereka lari.

- d. Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi Konvensi 1951 dan menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat Konvensi Regional.
  - e. Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.
3. Hambatan yang ditemukan dan upaya yang dilakukan oleh UNHCR pada perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang, antara lain:
- a. banyak pengungsi Rohingya tersebut dalam pelarian mereka dari wilayahnya tidak membawa tanda bukti identitas yang mereka miliki karena telah hilang dan musnah akibat kerusuhan yang terjadi di wilayahnya. Akibatnya pihak UNHCR kota Medan merasa kesulitan untuk mendata personalisasi masing-masing individu para pengungsi dari ketiadaan berkas data diri yang tidak mereka milik
  - b. Kendala berikutnya yang dialami oleh UNHCR kota Medan saat penerimaan pengungsi Rohingya tersebut hal yang pertama sekali pada penanganan saat kedatangan mereka adalah pemeriksaan kesehatan atas diri para pengungsi. Dimana dalam pelarian mereka yang berada dilaut lepas, banyak ditemukan dari pengungsi tersebut yang lamas karena tidak makan terutama pada anak-anak. Dan terlebih di era pandemic covid-19 yang dikhawatirkan virus wabah tersebut terbawa oleh para pengungsi ketika itu. Sehingga satu persatu para pendatang pengungsi Rohingya tersebut dilakukan pemeriksaan atas kesehatan fisiknya.

## **B. Saran**

1. Negara Indonesia sering sekali disinggahi oleh para pengungsi dari luar negeri yang berasal dari negara konflik bersenjata yang berkepanjangan, oleh sebab itu Pemerintah Indonesia harus mengatur sebuah undang-undang yang secara khusus menangani para pengungsi.

2. Seharusnya UNHCR harus lebih maksimal dan optimal lagi dalam menangani pengungsi dalam hal kebutuhan pokok para pengungsi seperti kebutuhan sandang dan kebutuhan pangan karena realita yang terjadi pemerintah daerah setempat lebih berperan dibanding UNHCR dalam hal kebutuhan sandang dan pangan.

3. Untuk hal ini UNHCR sebagai wadah yang menangani permasalahan pengungsi dunia harus mempermudah pencatatan dan pendataan terhadap diri mereka sebagai pengungsi agar tidak lagi disebut sebagai pendatang liar yang masuk dan merusak kedaulatan negara lainnya. Dengan memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR maka resmilah mereka sebagai pengungsi yang wajib untuk mendapatkan perlindungan dimana pun mereka menyinggahi wilayah yang akan mereka datangi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Romsan, dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Percetakan Sanic Offset.
- Faisal. et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- International Organization for Migration (IOM). 2009. *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, International Organization for Migration (IOM)*, Jakarta: PT Aksara Buana.
- M Alvi Syahrin. 2015. *Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian,*” Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- M Alvi Syahrin. 2015. *Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi, Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi.
- M Alvi Syahrin. 2015. *Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mauna, B. 2000. *Hukum internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Mirsa Astuti. 2024. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan; Umsu Press halaman 63
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta
- Parthiana, I. W. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Refugee Consultation Report in Bangladesh, Di akses Dari : <http://www.unhcr.org>
- Setianingsih Suwardi, S. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional* (1<sup>st</sup> ed.). Jakarta: UI Press.
- Thontowi, J., & Iskandar, P. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

### B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Anggi Nurul Qomari'ah. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict. *Jurnal Islamic World and Politics*. Vol.2. No.2.
- Yusa Shabri Utomo. 2019. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol. 2 No. 2.
- Cipta Primadasa. et.al. 2021. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1.
- Dyah Ayu Putri, Muhaimin Zuhair Achsin.(2023).” Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022”. *Hasanuddin Journal of International Affairs* Volume 3, No 2, Halaman 86-87.
- Henrichard Jordy Sunkudon. 2018. Peran United Nation High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 No. 1.
- Herman Suryokumoro. et.al. 2013. Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal Di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951. *Arena Hukum*. Volume 6, Nomor 3. halaman 408
- Irdan Syahrul. 2018. Peran UNHCR Dalam Menangani Pegungsi Rohingya Di Aceh. Skripsi.
- Joko Setiyono. 2017. *Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia. Masalah - Masalah Hukum*.
- M Alvi Syahrin. 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara, in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.
- M.Alvi Syahrin. 2015. *Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi, Chechpoint*
- M Alvi Syahrin. 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” *JILS* 3.
- M. Alvi Syahrin. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Maya I. Notoprayitno. 2013. Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Melina Tri Asmara. 2019. Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya di Indonesia. *JLBP | Vol 1 | No. 2*.
- Prabandari & Adiputera, 2019, Alternative Paths to Refugee and Asylum Seeker Protection in Malaysia and Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 28 No. 2.

Risqa Nabila Putri. 2023. Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022. Skripsi.

Suprpto, E. 2001. *Ketuan-ketentuan Utama Konvensi 1951/Protokol 1967. Mengenai Status Pengungsi Perlunya Indonesia Mengakses Konvensi Tentang Pengungsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Trisakti

Syahrin, M. A., Artono, H. B., & Santiago, F. 2018. Legal Impacts of the Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, Vol. 9 No. 5.

WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

### **D. Internet**

Arip Budiman. <http://www.KabariNews.com>. Terdampar, 193 Pengungsi Asal Myanmar dan Bangladesh. Diakses: 8 Maret 2024.

Dinas Kominfostaan - Deli Serdang. Soal Pengungsi Rohingya, Pemkab Akan Koordinasi dengan Pempropu. <https://portal.deliserdangkab.go.id>

Muhammad Wildan Dimas Permadi. <https://jdih.sukoharjokab.go.id>. Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Kebijakan Pengungsi Rohingnya di Indonesia. Diakses: 6 Mei 2024. Pukul 13.00 WIB.

Lokasi penampungan pengungsi Rohingya akan ditentukan, Di akses dari : <http://www.bbc.com>. Diakses: Agustus 2024.

Muhammad Wildan Dimas Permadi. <https://jdih.go.id/perspektif-hukum-humaniter-internasional-terhadap-kebijakan-pengungsi-rohingnya-di-indonesia>. Diakses: 5 Mei 2024. Pukul 10.00 WIB.

Nikson Sinaga. Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Pengungsi Rohingya di Deli Serdang . <https://www.kompas.id>.

Qotrun A. [gamedia.com](http://gamedia.com). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: 15 Maret 2024. Pukul 10.00 WIB.

UNHCR Indonesia. Sejarah UNHCR di Indonesia. <https://www.unhcr.org>.

Wawancara dengan Ibu Oktina, perwakilan UNHCR Kota Medan.

## DAFTAR WAWANCARA

**Nama Narasumber : Oktina Hafanti**

**Jabatan : Staff UNHCR Kota Medan**

### Pertanyaan.

1. Sejak kapan UNHCR mendirikan Kantor Cabang di Kota Medan?

Jawaban : Sejak awal tahun 2019

2. Apa tugas utama UNHCR di Kota Medan?

Jawaban : Memberikan perlindungan internasional  
Menjaga dan pastikan hak dasar pengungsi  
Menjalin dan kolaborasi private sector organisasi sipil dan akademik

3. Bagaimana bentuk hubungan kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam penanganan pengungsi?

Jawaban : Beberapa bentuk hubungan UNHCR dengan pemerintah yaitu pembentukan satgas kota medan sesuai dengan pilpres no 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi

4. Bagaimana bentuk hubungan kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban : Beberapa bentuk hubungan UNHCR dengan pemerintah yaitu pembentukan beberapa satgas dikabupaten deli serdang sesuai dengan pilpres no 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi

5. Bagaimana bentuk-bentuk perbantuan dan perlindungan yang diberikan oleh UNHCR terhadap para pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban : UNHCR memberikan makanan 3 kali sehari,registrasi pengungsi kesehatan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

6. Bagaimana kendala dan upaya UNHCR mengatasi berbagai persoalan pengungsi Rohingya di Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban : Adanya kecemburuan sosial antara warga lokal dengan pengungsi yang berada di desa karang gading kabupaten deli serdang

7. Kepada siapa UNHCR mempertanggungjawabkan hasil kerja pada penanganan pengungsian?

Jawaban : Kepada pimpinan UNHCR Indonesia

Kepada UNHCR pusat

Kepada pemerintah Indonesia

Medan, 26 agustus 2024

**Narasumber**



**Oktina Hafanti**

**Peneliti**

**Wiko Maulana Arianda**

